



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 40 /I.12/HK/2019

TENTANG

**PENUNJUKKAN PENGEMUDI KENDARAAN DINAS STAF AHLI BUPATI
LAMPUNG SELATAN DAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan Staf Ahli Bupati Lampung Selatan dan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka dipandang perlu menetapkan Pengemudi Kendaraan dinas Staf Ahli Bupati Lampung Selatan dan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengemudi Kendaraan dinas Staf Ahli Bupati Lampung Selatan dan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan daftar dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Pengemudi Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memeriksa masa berlakunya surat kelengkapan kendaraan dinas dan melaporkan kepada atasan apabila sudah habis masa berlakunya;
- b. Memeriksa keadaan mesin dan fisik kendaraan dinas dan melaporkan apabila terjadi kerusakan kepada atasan;
- c. Memeriksa air, oli dan bahan bakar kendaraan dinas dan memanaskan mesin kendaraan dinas sebelum dipergunakan;
- d. Mengemudikan kendaraan dinas untuk mengantar dan atau menjemput pimpinan atau staf ketempat yang akan dituju atas perintah atasan;
- e. Menyimpan kendaraan dinas yang telah selesai dipergunakan pada tempat yang telah disediakan dan menyerahkan kunci beserta surat-surat kelengkapannya kepada atasan;
- f. Melakukan pengurusan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang dimiliki apabila masa berlakunya telah habis;
- g. Merawat, membersihkan dan memeriksa kelengkapan peralatan kendaraan dinas sebelum dipergunakan agar selalu terawat dengan baik;
- h. Menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugas mengemudi kendaraan dinas kepada atasan; dan
- i. Bertanggung jawab kepada Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal **7 Januari** 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan Yth ;

Dto

1. Inspektur Kabupaten Lampung
2. Bendahara Pengeluaran Setdakab. Lampung Selatan.
3. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / / I.12 / HK/ 2019
TANGGAL : 2019

**SUSUNAN PENGEMUDI KENDARAAN DINAS UNTUK STAF AHLI BUPATI
LAMPUNG SELATAN DAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN	KET
1	2	3	4
1	Pengemudi Kendaraan Dinas Staf Ahli Bidang Ekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Setdakab, Lampung Selatan	Rp 1.100.000,-	
2	Pengemudi Kendaraan Dinas Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdakab, Lampung Selatan	Rp 1.100.000,-	
3	Pengemudi Kendaraan Dinas Staf Ahli Bidang Keuangan Setdakab, Lampung Selatan	Rp 1.100.000,-	
4	Pengemudi Kendaraan Dinas Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab, Lampung Selatan	Rp 1.100.000,-	
5	Pengemudi Kendaraan Dinas Asisten Bidang Ekonomian dan Pembangunan Setdakab, Lampung Selatan	Rp 1.100.000,-	
6	Pengemudi Kendaraan Dinas Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan	Rp 1.100.000,-	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN

Dtd

NANANG ERMANTO